



**JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 20 TAHUN 2022

TENTANG

**SATUAN/UNIT KERJA ZONA INTEGRITAS BERPREDIKAT WILAYAH BEBAS
DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
TAHUN 2021**

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menetapkan satuan/unit kerja zona integritas berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
- b. bahwa Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah menetapkan satuan/unit kerja zona integritas berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1472 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2021;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Jaksa Agung tentang Satuan/Unit Kerja Zona Integritas Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);

3. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 67);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);

5. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);
6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1472 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN JAKSA AGUNG TENTANG SATUAN/UNIT KERJA BERPREDIKAT MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021.

KESATU : Memberikan penghargaan kepada satuan/unit kerja zona integritas di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia berpredikat WBK dan WBBM sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

- KEDUA : Satuan/unit kerja zona integritas berpredikat WBK dan WBBM sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Jaksa Agung ini.
- KETIGA : Menginstruksikan kepada pimpinan, unsur pimpinan, dan pegawai pada satuan/unit kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua untuk terus melanjutkan pembangunan zona integritas dan reformasi birokrasi sehingga dapat menjadi percontohan pelayanan publik dan pencegahan korupsi.
- KEEMPAT : Keputusan Jaksa Agung ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 21 Januari 2022

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,



BURHANUDDIN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 20 TAHUN 2022

TENTANG

SATUAN/UNIT KERJA BERPREDIKAT MENUJU

WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH

BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI TAHUN 2021

NO.	NAMA SATUAN KERJA/UNIT KERJA	PREDIKAT
1.	Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum	WBBM
2.	Kejaksaan Tinggi Bali	WBBM
3.	Kejaksaan Tinggi Jambi	WBBM
4.	Kejaksaan Negeri Maros	WBBM
5.	Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan	WBK
6.	Kejaksaan Tinggi Riau	WBK
7.	Kejaksaan Negeri Balangan	WBK
8.	Kejaksaan Negeri Batu	WBK
9.	Kejaksaan Negeri Binjai	WBK
10.	Kejaksaan Negeri Jembrana	WBK
11.	Kejaksaan Negeri Kotabaru	WBK
12.	Kejaksaan Negeri Kota Madiun	WBK
13.	Kejaksaan Negeri Kota Kediri	WBK
14.	Kejaksaan Negeri Kota Kupang	WBK
15.	Kejaksaan Negeri Lampung Tengah	WBK
16.	Kejaksaan Negeri Merangin	WBK
17.	Kejaksaan Negeri Ngada	WBK
18.	Kejaksaan Negeri Nganjuk	WBK
19.	Kejaksaan Negeri Nunukan	WBK
20.	Kejaksaan Negeri Pati	WBK
21.	Kejaksaan Negeri Tana Toraja	WBK
22.	Kejaksaan Negeri Timur Tengah Utara	WBK

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,



BURHANUDDIN